



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Gunung Mas

Verifikasi Berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Golongan III dan IV

No. SK :

Persyaratan

1. PTK (Penelitian Tindakan Kelas)
2. DUPAK (Daftar Urut Penilaian Angka Kredit) dari kepek (cap basah) 1 rangkap
3. Fc ijazah dan transkrip nilai (dilegalisir oleh Fakultas) 1 lembar
4. PKG (Penilaian Kinerja Guru) dari kepek (cap basah) 1 lembar
5. SKP 2 tahun terakhir dari kepek (legalisir) 1 lembar
6. Fc PAK (Penilaian Angka Kredit) lama Sk awal dan akhir (legalisir bkd) 1 lembar
7. Fc karpeg lama & baru (legalisir bkd) 1 lembar
8. Sk pembagian jam mengajar dari sekolah (cap basah) 1 lembar
9. Fc sertifikat yang ada jam mengajarnya 1 lembar
10. a. Gol III.a ke III.b: tidak ada PTK b. Gol III.b ke III.c: 1 (satu) judul PTK c. Gol III.c ke III.d: 2 (dua) judul PTK d. Gol III.d ke IV.a: 3 (tiga) judul PTK e. Gol IV.a ke IV.b: 3 (tiga) judul PTK f. Semua persyaratan dijilid

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subbag. Umum dan Kepegawaian Menerima Berkas Persyaratan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang diajukan langsung oleh guru yang bersangkutan
2. Pegawai di Subbag. Umum dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan PAK
3. Hasil verifikasi akan diserahkan kepada TIM Penilai yang sudah ditunjuk

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Gunung Mas

1. Hasil verifikasi berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) berupa pengagendaan daftar usul PAK yang diserahkan pada Tim Penilai

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian